



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**Nomor : 421.1/18-DPMPTSP/OL/2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK**  
**TK AISYIYAH RAUDHATUL ISTIQLAL**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;  
b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari TK AISYIYAH RAUDHATUL ISTIQLAL selaku penanggungjawab dari TK AISYIYAH RAUDHATUL ISTIQLAL, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK;  
c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK TK AISYIYAH RAUDHATUL ISTIQLAL

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;  
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan .Satuan Pendidikan Formal;  
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)  
Tanggal : 17 Juli 2020  
Nomor : 700./IPPSFS-0020/DPMPTSP/VI/2020  
Pertimbangan Teknis  
Tanggal : 20 Juli 2020  
Nomor : 5.31/014/teknis-Disdikbud/VII/2020

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama Yayasan          | : | TK AISYIYAH RAUDHATUL ISTIQLAL  |
| Nama TK               | : | TK AISYIYAH RAUDHATUL ISTIQLAL  |
| Nama Penanggung Jawab | : | HJ. MISDAYATI, M. PD  |
| Jabatan               | : | KETUA YAYASAN   |
| Alamat TK             | : | JL. RAYA PUSPITEK GG. ADIL KEL. SETU KEC. SETU KOTA TANGERANG SELATAN |
- KEDUA : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 s/d 22 Juli 2022 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 22 Juli 2020

**A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN  
KEPALA,**



**BAMBANG NOERTJAHJO, SE, Ak**

Pembina/IVb

NIP. 19701006 199103 1 001

**TEMBUSAN :**

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.